



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Letjend Soeprapto Telp. (0528) 31230 Fax (0528) 31889 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 800.05/ **134** /DISTANIK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian, pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Nomor : tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 2022

KEPALA DINAS


Ir. PUJO SARWONO, M.Si
Pembina Utama Muda (V/c)
NIP. 19630617 199101 1 002

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya

Nomor : 800.05/ /Distanik/2022

Tanggal : 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	No Telp
1.	Atasan PPID Pelaksana	Ir. PUJO SARWONO, M.Si	Kepala Dinas	
2.	Ketua PPID Pelaksana	HUMERUS ELMAR, S.Hut	Sekretaris Dinas	0813-5276-7833
3.	Sekretaris	SUSANAWATI, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset	0853-4989-6899
4.	Bidang - bidang : A. Bidang Pertanian 1. Koordinator : 2. Anggota :	NOOR SUHADA, SP NONI SUSANTI, S.Pt, M.AP	Kabid Pertanian Pengawas Mutu Hasil Pertanian/Sub Koordinator Peningkatan Produksi Pertanian	0852-5275-3073 0822-5334-9453
	B. Bidang Perikanan 1. Koordinator : 2. Anggota :	PRAMUDYA D.A., S.Pi, M.Pi HELDARIYANI, S.Pi	Kabid Perikanan Pengelola Hasil Produksi Perikanan Tangkap/Sub Koordinator Peningkatan Produksi Perikanan	0811-509-929 0821-5387-5030
	C. Bidang Peternakan 1. Koordinator : 2. Anggota :	FUAD RIVAI, S.Pt ROSYI M. SAHETAPY, A.Md	Kabid Peternakan Pengawas Mutu Pakan/Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Peternakan	0813-4968-0583 0813-9000-0733
	D. Bidang Perkebunan 1. Koordinator : 2. Anggota :	GAZALI RAHMAN, SP DEKRISON, SP	Kabid Perkebunan Pengawas Mutu Hasil Pertanian/Sub Koordinator Peningkatan Produksi Perkebunan	0813-1463-4781 0822-1870-6241
	E. Bidang Binus 1. Koordinator : 2. Anggota :	MARGARET, S.Pi SRI ERNA, SP	Kabid Binus Analisis Pasar Hasil	0821-5834-8676 0812-5376-135

			Pertanian/Sub Koordinator Pengolahan Hasil Pemasaran	
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi/operator PPID	CUCUN HERAWADI, SP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0852-5285-3720

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

PADA TANGGAL : 2022

KEPALA DINAS



I. PUJO SARWONO, M. Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196306171991011 002

Catatan :

Untuk Admin (Operator) Wajib Mengisi No Telp.